

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TAHUN 2009 DI DESA MUARA DILAM
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU**

RENI HARYANI DAN RAJA MUHAMMAD AMIN
Reniharyani2107@yahoo.com
085356602187

ABSTRAC

This study would like to see the election of the membership Consultative Body (BPD) in 2009 in the village of Muara District Dilam Kunto Darussalam Rokan Hulu. Membership elections Consultative Body (BPD) in 2009 in the village of Muara Dilam the object of study is interesting considering that the village of Muara Dilam perform direct election by the people in elections membership Consultative Body (BPD). Implementation mechanism and a member of the leadership election Village Consultative Body (BPD) Muara Dilam had violated the regulations of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, Government Regulation No. 72 Year 2005 on the village, and Rokan Hulu Regency Regulation No. 7 of 2007 on Consultative Body (BPD).

Referring to the problem of Muara Dilam village, this study used qualitative methods. This study uses informants as sources of information objects that aim to achieve mastery in getting information. Data used in this study is primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with informants. Analysis used in this study is a descriptive analysis of the data.

Based on the research concluded the following things: first, that the determination of the mechanism of the leadership and members of the Consultative Body (BPD) Muara Dilam is through direct election by the people. Second, the results of the election membership Consultative Body (BPD) declared valid by the Local Government issued Decree No. Rokan Hulu District Head Number 24 Year 2009 on Ratification Determination Leadership and Members Consultative Body (BPD).

Keywords: Rural Governance, Democracy Village, Empowerment Village Consultative Body (BPD)

ABSTRAK

Penelitian ini ingin melihat pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2009 Di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Mekanisme pelaksanaan pemilihan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Dilam telah melanggar peraturan perundangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Merujuk pada permasalahan di desa Muara Dilam maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan nara sumber informan sebagai objek informasi yang bertujuan untuk mencapai ketuntasan dalam mendapatkan informasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif.

Berdasarkan penelitian disimpulkan hal-hal sebagai berikut : *pertama*, bahwa mekanisme penentuan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Dilam adalah melalui pemilihan secara langsung oleh masyarakat. *Kedua*, hasil pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinyatakan sah oleh Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Demokrasi Desa, Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BAB I

1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam Menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 menjelaskan tentang Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam ststem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah Provinsi akan dibagi dalam daerah lebih kecil atau daerah otonom diantaranya adalah desa.

Pemerintah yang dimaksud didalam konteks ini yaitu Pemerintahan desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dimana Pemerintahan Desa sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 masyarakat bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut dengan BPD menurut Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 adalah lambaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi, Tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. BPD memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. BPD memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:
 - a. Mambahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - b. Malaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
 - c. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - d. Membentuk panitia dan memproses pemilihan Kepala Desa
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - f. Menyusun Tata Tertib BPD.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bidang pembangunan desa antara lain, BPD memiliki kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra bagi pemerintah Desa. Sebagai mitra desa, salah satu tugas BPD adalah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.

Dalam menjalankan fungsinya anggota BPD mencari dan mengumpulkan informasi yang didapat langsung dari masyarakat hasil informasi tersebut berupa aspirasi masyarakat dan berupa kritik dan saran atas pemerintah desa yang terkait dengan ketentuan dan kesejahteraan masyarakat desa. BPD sebagai lembaga

permusyawaratan desa menjadi wadah permusyawaratan dari pemuka masyarakat yang ada di desa dan didalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Selanjutnya dalam menetapkan keanggotaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, mekanisme penetapan dilaksanakan dengan Musyawarah dan mufakat, penetapan keanggotaan BPD tersebut telah di atur dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan (4) Perda Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu sebagai berikut;

- 1) Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Untuk menetapkan calon anggota BPD terlebih dahulu dibentuk panitia musyawarah untuk penetapan anggota BPD;
- 3) Peserta musyawarah adalah ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat lainnya.

Dimana selanjutnya pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “Pimpinan BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD.

Anggota BPD Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Ketua, Wakil Ketua , Sekretaris dan Anggota, dimana mengenai data keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Anggota BPD Muara Dilam

| No | Nama | Jabatan | Pendidikan Terakhir |
|----|-------------|-------------|---------------------|
| 1 | Arison | Ketua | SMA |
| 2 | Hadimi | Wakil Ketua | SMP |
| 3 | Medi | Sekretaris | SMA |
| 4 | Jon Arisman | Anggota | SMP |
| 5 | Elvis | Anggota | SMP |

Sumber : *Badan Permusyawaratan Desa Muara Dilam Tahun 2013*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat pendidikan anggota BPD di Desa Muara Dilam yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan klasifikasi 2 orang berpendidikan SMA dan tiga lainnya berpendidikan SMP. Selanjutnya mengenai data Jumlah Penduduk di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Dapat dilihat Pada Tabel berikut:

Tabel 2.2
Keadaan dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------------|---------------|-------------|
| 1 | Laki-Laki | 3635 |
| 2 | Perempuan | 2121 |
| Jumlah Total | | 5757 |

Sumber : *Kantor Kepala Desa, Desa Muara Dilam Tahun 2013*

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Muara Dilam berjenis kelamin Laki-laki yaitu sebanyak 3635 orang, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2121 orang.

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan bahwa fenomena :

1. Pemilihan anggota BPD dilakukan dengan mengadakan pemilihan secara langsung dimana, pemilihan Ketua, Wakil ketua, Seretaris dan Anggota dipilih langsung oleh

masyarakat, sedangkan desa lainnya yang masih dalam lingkungan kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu salah satunya Desa Pasir Indah menggunakan cara musyawarah dan mufakat untuk menentukan dan menetapkan keanggotaan dengan demikian hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Desa Pasir Indah merupakan salah satu dari 12 (dua belas) desa lainnya yang masih menggunakan system pemilihan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagai perbandingan metode pemilihan keanggotaan BPD.

2. Penetapan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih berdasarkan suara terbanyak dimana Ketua BPD dipilih berdasarkan suara terbanyak, selanjutnya Wakil Ketua BPD dipilih berdasarkan suara terbanyak kedua, dan Sekretaris ditetapkan berdasarkan suara terbanyak ketiga, setiap calon berasal dari pengajuan diri secara pribadi maupun dari usulan masyarakat.
3. Pemilihan anggota BPD dengan system pemilihan langsung oleh masyarakat baru pertama kali di lakukan di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, pada pemilihan sebelumnya ketua dan anggota BPD dipilih melalui rapat musyawarah dan mufakat dan Dari 13 (tiga belas) desa di kecamatan Kunto Darussalam, hanya Desa Muara Dilam yang melakukan pemilihan anggota BPD yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.
4. Dengan demikian, Pelaksanaan Pemilihan anggota BPD di Desa Muara Dilam tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat”, selain itu juga pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris tidak sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “Pimpinan BPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang dilakukan secara Khusus, dimana pelaksanaannya pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat, dimana Hingga saat ini belum ada ketetapan maupun peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang mengatur pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat seperti tersebut di atas.
5. Dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD didesa muara dilam pada tahun 2009 memiliki keleluasan untuk mencari dukungan massa kepada kelompok kelompok masyarakat tertentu yang memiliki pengaruh besar.

Dari berbagai fenomena mengenai penetapan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam di atas, Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat masalah tersebut kedalam penelitian lebih lanjut dengan judul ***“Pelaksanaan Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Muara Dilam Tahun 2009 Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”***

2. Kerangka Teori

a. Pemerintahan Desa

Menurut Bintarto dalam Phinandita (2010:17) desa disebutkan sebagai hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Perpaduan tersebut tertuang dalam kenampakannya di permukaan bumi, yang tidak lain berasal dari komponen-komponen fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi. Kerincian fisiknya ditandai dengan pemukiman yang tidak

padat, sarana transportasi yang langka, penggunaan tanah sebagai lahan persawahan, dan hal-hal lain yang berupa tali kekeluargaan yang sangat erat dan perilaku gotong royong masyarakat menjadi dominan (Rinaldi dalam Phinandita (2010:18).

Kemudian desa juga merupakan satu kesatuan hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja : 2003:3). Desa juga merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Inu Kencana Syafii : 2006 : 20).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui tentang adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan penugasan maupun pendelegasian dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Oleh karena itu, Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum, maka dalam kehidupan dibatasi dengan peraturan yang harus di taati, peraturan dibuat agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil aman dan makmur.

Kepala desa dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa, WNI yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Calon kepala desa yang terpilih melalui suara terbanyak ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan disahkan oleh Bupati, untuk selanjutnya dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, mengatur dan mengurus tersebut setiap desa diberi wewenang sebagai berikut :

1. Kewenangan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. Kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Pembantuan tugas dari pemerintah pusat, pemerintah Propinsi dan pemerintah kabupaten; dan
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Undang-Undang diserahkan kepada Desa.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka penetapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD berasal dari wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih melalui musyawarah dan mufakat. Wakil masyarakat seperti dalam hal ini Ketua Rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 diisi oleh bukan pegawai negeri sipil, namun secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bidang pembangunan desa antara lain, BPD memiliki kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra bagi pemerintah Desa. Sebagai mitra desa, salah satu tugas BPD adalah memberikan

pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.

b. Pemerintah desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 masyarakat bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintrah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

c. Demokrasi Desa

Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan harus mengakomodasi aspirasi masyarakat. Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *Demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti berkuasa. Dengan demikian, Demokrasi secara terminologi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. (Budiadjo :2000:50). Dalam arti yang relatif agak luas demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu roda penentu berjalannya kepolitikan dan pemerintahan (Agustino : 2006 :212).

Demokrasi pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan rakyat dan kedaulatan rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut, demokrasi dalam pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan di agregasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Prinsip dasar kehidupan yang demokratis ialah tiap warga turut aktif dalam proses politik. Dengan kata lain, anggota masyarakat berpartisipasi dalam menyusun agenda politik yang dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan pemerintah. Demokrasi bias berjalan jika pencapaian tujuan-tujuan dalam masyarakat diselenggarakan oleh wakil-wakil mereka (*representative government*) yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum.

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama. Sedangkan otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat.

Makna dari demokrasi bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengutamakan aspirasi masyarakat yang melalui BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan di desa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD sebagai wujud demokrasi desa dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b) Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintahan desa.
- c) Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendaatan dan Belanja Desa, Serta Keputusan Kepala Desa.

- d) Menampung Aspirasi Masyarakat, yaitu menangani dan menampung aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan pada instansi atau pejabat yang berwenang.

Wujud Demokrasi desa salah satunya adalah melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin nyata yang tercermin pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005. Bentuk pengakuan pemerintah akan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui peraturan pemerintah telah menempatkan BPD sebagai unsur demokratisasi dalam pemerintahan desa.

3. Masalah Penelitian

1. Pelaksanaan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu menggunakan system pemilihan langsung dari masyarakat.
2. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

4.1 Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemilihan dan penetapan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) di desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- 2) Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait khususnya pada BPD Muara Dilam Kecamatan Kunto Darusslam dalam penyelenggaraan penetapan dan pemilihan keanggotaan BPD di Desa Muara Dilam.
- b. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai mekanisme pemilihan keanggotaan BPD yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Sebagai bahan tambahan informasi pada pihak yang berkepentingan pada peneliti selanjutnya untuk lebih mendalami topik penelitian yang sama mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

METODE PENELITIAN

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan upaya dalam mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau tulisan para ahli atau pihak yang berwenang, penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

b. Studi Lapangan : dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan cara:

-Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung pada yang diwawancarai. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka diadakan wawancara langsung dengan kepala/ staff dinas-dinas yang bersangkutan.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, adapun data tersebut yang menyangkut kriteria-kriteria untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti meliputi:

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari BPD di desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang sifatnya mendukung hasil penelitian ini yang meliputi :

- Gambaran umum tentang Badan Permusyawaratan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
- Struktur organisasi Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
- Keadaan dan jumlah pegawai pada Badan Permusyawaratan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu
- Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

✓ Informan Penelitian

Dalam menentukan informan, selanjutnya dilakukan dengan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya sedikit kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama makin membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena informasi yang di dapat dari kedua orang ini dirasa belum lengkap maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya, begitu selanjutnya hingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiono, 2003: 97). Sehingga jumlah informan belum diketahui sebelum peneliti melakukan penelitian, jumlah informan akan diketahui setelah penelitian selesai dilakukan. Adapun penetapan informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 1.3
Nama-Nama Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan |
|----|--------------------|------------------------------|
| 1 | Suratman | Ketua BPD Periode 2003-2009 |
| 2 | Saprul | Kepala Desa Muaradilam |
| 3 | Siat | Sekretaris Desa Muaradilam |
| 4 | Muharman | Ketua Panitia |
| 5 | H.Sidarna | Tokoh Masyarakat |
| 6 | H.Khaidir | Tokoh Masyarakat |
| 6 | Rosmanida | Masyarakat |
| 7 | Drs. H.Achmad,M.Si | Bupati Rokan Hulu |
| 8 | Elviskar | Kabag. Hukum |
| 9 | Mulaydi,S.Sos | Kepala LPMDes Kab.Rokan Hulu |

Sumber :Data Olahan, 2012

3. Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Setelah data pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan sesuai dengan jenis data, kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan untuk selanjutnya dianalisa yang menjelaskan dan memaparkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi dilapangan mengenai perumusan permasalahan dalam penelitian ini guna mendukung hasil kerja berdasarkan hasil wawancara yang kemudian akan ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MUARA DILAM KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2009

3.1. Pelaksanaan Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara dilam Tahun 2009

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa dalam menyusun perencanaan dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga mengikut sertakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa, pemerintah mendorong terbentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Secara konsepsional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan prinsip "*Chek and balance*" dan sangat dibutuhkan hubungan kemitraan (*partnership*).

Pada tataran konsep, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sangat ideal sebagai wahana untuk menjalankan demokrasi ditingkat desa, bahkan berdasarkan pasal 105 ayat (1) "Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 secara konstitusional mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ini dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah. Kemudian berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dibuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

pasal 7 ayat 2 telah dinyatakan bahwa Kepala Desa rangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Namun untuk proses penentuan keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) secara eksplisit telah disebutkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yaitu tentang proses pengangkatan kepala desa melalui pengangkatan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari calon yang terpilih. Kemudian untuk penetapan anggota Lembaga Musyawarah Desa (LMD) berdasarkan oleh keputusan Ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sendiri.

Selanjutnya untuk mekanisme pemilihan Ketua dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) juga mengalami perubahan. Pada pasal 105 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa untuk anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Kemudian untuk Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) dipilih oleh anggotanya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dapat dijelaskan bahwa penetapan keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) berdasarkan pemilihan oleh masyarakat yang kemudian untuk ketuanya berdasarkan penunjukan oleh anggota yang terpilih.

Mengacu pada perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka secara administrasi pemerintah desa Muaradilam harus mengikuti serta melaksanakan ketentuan tersebut. Pada tahun 1998 seharusnya terjadi pergantian keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) Muaradilam. Namun pergantian keanggotaan Badan Perwakilan Desa tersebut tidak dilakukan. Karena pada tahun itu juga belum dibentuknya lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD) itu sendiri. Sehingga tidak ada proses pergantian ataupun penyelenggaraan fungsi dari kelembagaan tersebut. Sehingga akibat dari itu semua terjadi kekosongan pengurus atau sama sekali tidak ada dibentuknya kelembagaan Badan Perwakilan Desa (BPD) selama 21 tahun yaitu terhitung tahun 1998 hingga tahun Februari tahun 2003. Menjadi suatu fenomena yang sangat menarik mengapa tidak ada lembaga Badan Perwakilan Desa (BPD) di Muaradilam tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Tarzan Jas selaku Sekretaris Desa pada waktu itu :

...ya seperti yang saya jelaskan tadi tidak dibentuknya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) atau Badan Perwakilan Desa (BPD) karena tidak adanya sosialisasi terhadap lembaga tersebut. Sehingga terjadi kekosongan lembaga tersebut selama 21 tahun.

Kemudian pada bulan April tahun 2003 dilakukan pemilihan keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk yang pertama kalinya. Penetapan keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) pada waktu itu berdasarkan pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Secara pemilihan dimenangkan oleh Suratman sebagai ketua Badan Perwakilan Desa (BPD). Secara peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 penetapan Pemimpin dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) tidak berdasarkan pemilihan langsung oleh masyarakat desa secara keseluruhan. Sesuai pasal 105 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dipilih oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kemudian untuk pemimpin nya berdasarkan penunjukan oleh anggota. Namun pada kenyataannya pelaksanaan penetapan pemimpin dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Muaradilam tersebut dilakukan secara pemilihan langsung oleh masyarakat desa secara keseluruhan.

Berdasarkan pemilihan tersebut, yang menjadi pertanyaan mengapa penetapan pemimpin dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Muaradilam dilakukan secara

pemilihan langsung oleh masyarakat. Berikut wawancara dengan ketua panitia pelaksana pemilihan, Sunardi, menyebutkan sebagai berikut:

...karena ini penetapan keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) untum yang pertama kalinya di desa Muaradilam, kami sedikit kebingungan karena kami sebelumnya tidak pernah melakukan pemilihan keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) tersebut. Sehingga atas kesepakatan bersama berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat desa kami memutuskan untuk melakukan pemilihan secara langsung.

Berdasarkan pernyataan Sunardi selaku ketua panitia pelaksana maka secara tidak langsung membuktikan bahwa minimnya informasi terkait pelaksanaan penetapan keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) tersebut. Untuk itu ketika ditanya kepada pihak kecamatan terkait pelaksanaan pemilihan lembaga tersebut, maka camat Kunto Darussalam pada waktu itu H.Daswanto,STp mengatakan sebagai berikut :

...terkait pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) Muaradilam, kami selaku pihak kecamatan tidak mengetahui bahwa telah dilaksanakannya pemilihan keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) tersebut. Tidak ada laporan terkait pembentukan kelambagaan tersebut di desa Muaradilam. Laporan kami terima justru setelah selesai dilaksanakannya pemilihan tersebut.

Namun terkait tidak adanya laporan telah dilaksanakannya pemilihan tersebut, tidak adakah sosialisasi oleh pihak kecamatan sebelumnya kepada pemerintah desa Muaradilam, berikut pernyataan H.Daswanto,S.Tp terkait persoalan tersebut :

...untuk persoalan itu sebelumnya saya tidak tahu apakah sudah ada sosialisasi terhadap mekanisme penentuan pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) kepada desa Muaradilam ataupun desa-desa yang lain, karena saya menjadi camat Kunto Darussalam baru dari tahun 2002. Oleh karena itu, persoalan sosialisasi itu adalah kewajiban dari camat sebelumnya. Dan menurut saya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itu bukan hal yang baru lagi. Seharusnya pemerintah desa Muaradilam harusnya sudah tahu akan hal itu. Kalaupun pemerintah desa Muaradilam belum mengetahui akan mekanisme penentuan keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD) itu, harusnya mereka sebelum melaksanakan pemilihan itu bertanya atau melaporkan dulu kepada kami. Namun kami tidak mendapatkan laporan itu.

Sangat mengejutkan dari hasil wawancara dengan H.Daswanto,S.Tp dapat dijelaskan bahwa tidak ada komunikasi yang dilakukan sebelumnya oleh pemerintah desa Muaradilam dengan pihak kecamatan. Ketika ditanyakan perihal tersebut kepada Kepala Desa Muaradilam, Idris, beliau mengatakan sebagai berikut :

...memang benar tidak ada laporan yang kami sampaikan sebelumnya kepada pihak kecamatan mengenai pelaksanaan penentuan keanggotaan Badan Perwakilan Desa (BPD). Namun kami melakukan itu dikarenakan ini juga hasil kesepakatan bersama masyarakat. Masyarakat menginginkan pemilihan itu dilakukan secara langsung.

Melihat dari pernyataan Idris tersebut, bagaimana bisa pemerintah desa memutuskan untuk melakukan pelaksanaan pemilihan secara langsung tanpa ada melaporkan ataupun mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada pihak kecamatan. Memang tidak wajar bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap penentuan pemimpin dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) Muaradilam.

Beranjak dari itu semua seiring dengan perkembangan sosial politik di Indonesia kembali dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan Pemerintahan Daerah. Yaitu diamandemennkannya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan itu dilakukan atas dasar bahwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan politik serta ketatanegaraan. Sebenarnya antara kedua undang-undang tersebut tidak ada perbedaan prinsipal karena keduanya sama-sama menganut asas desentralisasi. Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Namun ada perubahan terhadap nama kelembagaan yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebut Badan Perwakilan Desa (BPD) namun setelah diamandemennkan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perubahan ini didasarkan pada kondisi *factual* bahwa budaya politik yang berbasis pada filosofi “Musyawarah untuk mufakat”.

3.2. Proses Pelaksanaan Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara dilam Periode 2003-2008 dan Periode 2009-2015

Penentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara dilam periode 2003-2008 dan periode 2009-2015 secara garis besar tidak ada perbedaan dalam mekanisme pemilihan. Hanya saja yang membedakannya adalah panitia pelaksana saja. Maka dari itu penulis mendeskripsikan mekanisme penentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahapan-tahapan yang sama. Ini didasarkan atas kesimpulan penulis dari permasalahan pada periode 2003-2008. Maka dari itu penulis hanya mengambil satu contoh kasus yaitu pada periode 2009-2015. Hal ini juga didasarkan atas pelanggaran yang pernah dilakukan pada periode sebelumnya sehingga sudah tentu seharusnya pelanggaran itu tidak dilakukan lagi untuk periode selanjutnya. Namun pada periode 2009-2015 ternyata pada implementasinya tidak diberlakukannya peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan penentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Muaradilam.

3.2.1. Pembentukan Panitia

Demi mewujudkan pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang efektif, maka dibutuhkan panitia musyawarah untuk membantu kelancaran selama proses pemilihan berlangsung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa perlu dibentuk Panitia Musyawarah yang berfungsi untuk penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat lainnya.

Selama proses pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara dilam juga tidak terlepas dari peran serta panitia pelaksanaan. Berdasarkan wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muaradilam periode 2003-2008, beliau mengatakan sebagai berikut :

...untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Ketua beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kami membentuk panitia yang terdiri dari beberapa orang. Adapun tugas panitia ini yaitu menyiapkan segala sesuatu keperluan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan. Kemudian panitia juga memiliki tugas pengawasan terhadap kecurangan selama proses pemilihan. Adapun nama-nama yang terlibat dalam kepanitian yaitu Muharman sebagai ketua, Karmadi, Wandu Saputra, dan Arman.

Ketika ditanya dalam wawancara bersama Suratman terkait persoalan tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut :

...ada perbedaan pendapat dalam cara pandang atau menafsirkan dari pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang berkaitan dengan mekanisme penentuan kepanitiaan musyawarah pada pemilihan itu. Dalam perdebatan itu dikhawatirkan terjadinya perpecahan antar masyarakat. Perdebatan itu terjadi secara alot. Sehingga kami memutuskan untuk tidak mengikuti peraturan tersebut. Secara kebijaksanaan bersama kami memutuskan untuk membentuk panitia yang berfungsi untuk menyiapkan keperluan-keperluan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan. bukan untuk menetapkan anggota BPD.

3.2.2. Penentuan Calon Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan permusyawaratan desa yang terdiri atas ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat/agama dan lainnya. Badan ini sebagai permusyawaratan di desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan pembangunan desa berdasarkan Pancasila.

Menurut PP No. 72 Tahun 2005 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Menurut peraturan pemerintah di atas dikatakan bahwa anggota BPD merupakan penduduk desa yang sudah lama tinggal di desa, dan yang pendatang tidak mampu menjadi anggota BPD. Anggota BPD terdiri dari RW, pemangku adat golongan profesi, dan sebagainya serta masa jabatan anggota BPD selama 6 tahun dan dapat diajukan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Kemudian menurut pasal di atas Anggota BPD sudah ditetapkan minimal 5 orang dan maksimal yakni 11 orang dari penduduk desa. Karena disesuaikan dengan jumlah warga dan keterwilayahan serta keuangan desa.

Sedangkan anggota BPD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni:

- (1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa.
- (3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

3.2.3 Pelaksanaan Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kebijakan ini terpaksa dilakukan atas kehendak masyarakat yang menginginkan pemilihan secara langsung. Meskipun itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Melihat proses pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini jelas telah menyalahi peraturan. Berikut wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara dilam, Suratman mengatakan alasannya sebagai berikut :

... pada awalnya kami lembaga BPD melaksanakan pemilihan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun masyarakat justru malah menginginkan pemilihan secara langsung. Kami pun sudah berupaya untuk menjelaskan bahwa secara peraturan pemilihan secara langsung oleh masyarakat itu tidak dibenarkan. Namun masyarakat tetap menginginkan pemilihan secara langsung. Untuk menghindari terjadinya konflik antar masyarakat dengan kami selaku pengurus BPD, kami akhirnya memutuskan pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan pada BAB III, maka penulis menyimpulkan hal sebagai berikut :

Adapun yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara dilam secara langsung adalah tidak adanya pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap masyarakat sehingga masyarakat perlu ikut terlibat dalam memilih anggota maupun pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Pemilihan secara langsung juga dimaksud untuk memilih pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat yang benar-benar mampu untuk mengemban amanah mayarakat. Sehingga pengurus tersebut merasa bertanggung jawab langsung kepada masyarakat. Kemudian faktor selanjutnya yaitu tidak adanya komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Muara dilam kepada Pemerintah Daerah terkait persoalan mekisme pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak awal. Sehingga tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

2. Saran

1. Agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, maka diharapkan suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan fungsinya untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera;
2. Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera, tercapainya cita-cita dan terlaksananya amanah UUD 1945 maka diharapkan kepatuhan hukum bagi setiap elemen masyarakat, Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah;
3. Diharapkan ketegasan Pemerintah Daerah dalam memberikan sanksi hukum bagi setiap pelanggaran hukum yang ada agar tidak terjadinya pelanggaran yang sama didaerah-daerah yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2003 *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Fundamental Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI Bandung
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta. Ghalia Indonesia
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Reinika Cipta
- Safiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. Reinika Cipta
- Sadu Wasistiono. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media.
- Taliziduhu Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Cet.ke-3*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Lain

- pasal 42 tentang Pengaturan peran BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 7 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)